



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PERKUMPULAN
FORUM TENAGA AHLI LINGKUNGAN INDONESIA (P-TALI)
No. SKEP. 225/PP/XI/2021 Tanggal 15 November 2021
TENTANG
RESTRUKTURISASI KEPENGURUSAN P-TALI BENGKULU**

MENIMBANG :

1. Bahwa sebagai organisasi kemasyarakatan profesi, P-TALI perlu meningkatkan keperdulian dan kesadaran akan pentingnya upaya Peningkatan kualitas organisasi dan meningkatkan kinerja Pengurus
2. Seluruh Pengurus dan anggota telah diundang Rapat Umum Tahunan Anggota, dan telah di hadiri oleh Pengurus, Anggota, Dewan Penasehat.
3. Terdapat kebutuhan penggantian pengurus P-TALI.
4. Berita acara dapat Restrukturisasi Kepengurusan P-TALI Bengkulu tanggal 7 November 2021.

MENINGAT :

1. UUD 1945 Pasal 28 tentang kemerdekaan berserikat berkumpul, mengeluarkan Pendapat dan pikiran dengan lisan ataupun tulisan.
2. UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Anggaran Dasar Sebagaimana tercatat dalam Akte Notaris Pendirian Perkumpulan Forum Tenaga Ahli Lingkungan No 14 Tahun 2015. Serta perubahannya Tahun 2018.
4. Berita Acara Rapat Pengurus Tanggal 02 Desember 2017 di Green Village Cisarua Depok, tentang perubahan struktur dan nama – nama pengurus Pusat P-TALI dan Persyaratan Pengurus.
5. Pentingnya mengesahkan pergantian/perubahan pengurus P-TALI Provinsi Bengkulu melalui penugasan pengurus dengan susunan sebagaimana terlampir.

MEMUTUSKAN :

1. Menetapkan susunan ketua pelaksana P-TALI Provinsi Bengkulu dan Koordinator Restrukturisasi kepengurusan baru tahun 2022-2025.
2. Mencabut surat keputusan Kepengurusan P-TALI Bengkulu Sebelumnya dan Surat Tersebut dinyatakan tidak berlaku sejak ditanda tangannya surat ini.
3. Tugas, fungsi dan tanggung jawab untuk ketua pelaksana P-TALI Provinsi Bengkulu dan Koordinator Restrukturisasi diatur dalam Lampiran.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 15 November 2021

Ketua Umum



Budiyo, S.P., S.T., M.A., M.Si.

Sekretaris Umum



Asnil, S.P.

Pengawas P-TALI Pusat



Prof. D. Tech.Sc.Ir. Markus T. Lasut, M.Sc.

Mengetahui,

Penasehat P-TALI Pusat



Ir. IGN. Purnama Jaya, M.T.



Disampaikan Kepada :

1. Kemenkumham RI
2. Nama-nama yang tersebut dalam lampiran.
3. Arsip

KANTOR PUSAT:

Wisma Janakarya Jalan Gunung Sahari III No. 7 Jakarta Pusat
Telp 021-4204402 Email : ptali635@gmail.com Website : www.ptali.org

Lampiran 1.

SURAT KEPUTUSAN KETUA UMUM PTALI No. SKEP. 225/PP/XI/2021

Susunan Pelaksana Perkumpulan dan Koordinator tim Restrukturisasi PTALI Provinsi Bengkulu.


1. Pelaksana Ketua PTALI Provinsi Bengkulu : Drs.Yunofrizal
2. Koordinator Restrukturisasi Kepengurusan PTALI Bengkulu : Drs.H.Nurwiyoto, M. Si.
3. Wakil Kordinator Restrukturisasi : Marzulasmi, S.T., M.Ling.
4. Wakil Koordinator Restrukturisasi : Rendiawan, S.T.
5. Sekretaris Pelaksanaan Restrukturisasi Kepengurusan : Deri Kermelita, S.K.M., M.P.H.
6. Wakil sekretaris : Hernowo Noviyanto, M.Si.
7. Bendahara : Eny Susanti, SP.
8. Wakil Bendahara : Anton Sutrisno, S.P., M.Si.
9. Sekretariat : Nazamudin, S.Si.

Penasehat Kepengurusan :

1. Dr. Ir. Satria Putra Utama, M.Sc.
2. Agus Susatya, Ph.D.
3. Zetman, S.E., M.M.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 15 November 2021

Ketua Umum



Budiyono, S.P., S.T., M.A., M.Si.

Sekretaris Umum



Asnil, S.P.

Mengetahui,

Pengawas P-TALI Pusat



Prof. D. Tech.Sc.Ir. Markus T. Lasut, M.Sc.

Penasehat P-TALI Pusat



Ir. IGN. Purnama Jaya, M.T.

Disampaikan Kepada :

1. Kemenkumham RI
2. Nama-nama yang tersebut dalam lampiran.
3. Arsip

KANTOR PUSAT:

Wisma Janakarya Jalan Gunung Sahari III No. 7 Jakarta Pusat

Telp 021-4204402 Email : ptali635@gmail.com Website : www.ptali.org

Lampiran 2. : **SK No. SKEP. 225/PP/XI/2021**

- A. Uraian Tugas Ketua Pelaksana P-TALI Provinsi Bengkulu :
 - a. Menyiapkan Sarana tempat bertemu dan Berkantor bagi kegiatan administrasi.
 - b. Membentuk tim yang dikoordinir oleh koordinator restrukturisasi kepengurusan P-TALI Bengkulu Bapak Drs. H. Nurwiyoto, M.Si. dan Wakil ketua serta Sekretaris, Bendahara beserta wakil-wakilnya.
 - c. Memberikan arahan secara umum kepada tim restrukturisasi dan mengkomunikasikan dengan dewan penasehat serta pengawas termasuk mereview usulan susunan kepengurusan P-TALI yang dibuat Tim Restrukturisasi.
- B. Tugas Koordinator Restrukturisasi :
 - a. melakukan koordinasi-konsolidasi serta rapat tim guna menyusun nama-nama serta jabatan dalam kepengurusan P-TALI Provinsi Bengkulu sebagaimana diamanatkan dalam rapat, tanggal 7 November 2021. Termasuk membuat surat usulan nama-nama pengurus P-TALI Bengkulu yang baru.
 - b. Mengundang rapat atau pertemuan tim guna membahas usulan nama-nama serta jadwal musyawarah daerah.
 - c. Membuat laporan pelaksanaan restrukturisasi kepengurusan kepada ketua pelaksana P-TALI Provinsi Bengkulu dengan tembusan pada ketua umum.
- C. Tugas Wakil ketua : Membantu Koordinator Restrukturisasi dan menjalankan serta komunikasi penyusunan Pengurus P-TALI Bengkulu.
- D. Tugas Sekretaris Tim : melaksanakan arahan koordinator tim restrukturisasi serta menyiapkan dokumen administrasi pelaksanaan serta laporan kegiatan.
- E. Tugas Bendahara Tim : Menjalankan fungsi administrasi keuangan dan logistik serta sarana prasarana termasuk membuat laporan keuangan
- F. Wakil Sekretaris : bertugas membantu dan mewakili sekretaris tim dalam penyiapan administrasi dan pelaporan kegiatan
- G. Tugas Wakil Bendahara : membantu bendahara tim dalam rangka memperoleh sumber pembiayaan dan penyiapan sarana prasarana
- H. Tugas Staff Sekretariat : Membantu ketua pelaksana P-TALI Provinsi Bengkulu secara umum dan coordinator tim restrukturisasi secara khusus dan menyediakan serta melayani komunikasi serta peralatan yang dibutuhkan tim.
- I. Tugas Penasehat :
 - a. memberikan masukan, pendapat serta penilaian kepada Ketua Pelaksana dan Tim Restrukturisasi terkait proses dan susunan pengurus P-TALI Bengkulu hal-hal yang menyangkut permasalahan serta alternatif solusinya.

Tanggung Jawab :

- a. Ketua Pelaksana P-TALI Koordinator tim Restrukturisasi serta Penasehat bertanggung Jawab kepada Ketua Umum, menyelesaikan tugas dan fungsi paling lambat pada akhir bulan februari tahun 2022.


Wewenang :

- a. Ketua Pelaksana P-TALI Provinsi Bengkulu berwenang menandatangani surat-surat terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- b. Koordinator tim Restrukturisasi berwenang menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- c. Dewan Penasehat berwenang menandatangani laporan yang terkait tugas dan tanggung jawabnya.
- d. Sekretaris tim berwenang menandatangani surat undangan, pengumuman, surat tugas, berita acara rapat.
- e. Bendahara berwenang menandatangani rencana anggaran biaya dan pendapatan operasional dan pengeluaran berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- f. Wakil Ketua, Wakil Sekretaris, wakil bendahara dan staff sekretariat tidak berwenang menandatangani surat-surat berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Hak : seluruh personil yang telah ditetapkan dalam surat keputusan ini berhak mendapatkan perlindungan hukum dari perkumpulan serta pembelaan organisasi secara hukum serta memperoleh manfaat berupa honorarium yang besarnya diatur oleh pengurus P-TALI Pusat.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 15 November 2021

Ketua Umum



Budiyono, S.P., S.T., M.A., M.Si.

Sekretaris Umum



Asnil, S.P.

